

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK ("PERSEROAN")
TERKAIT DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PADA
KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**



PT Amman Mineral Internasional Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Perusahaan Holding

Kantor Pusat:
Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C and H
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 1-2 Jakarta Selatan 12950
Telepon: 021 5799 4600; Faksimili: 021 576 1464
Email: corporate.secretary@amman.co.id
Website: www.amman.co.id

Informasi yang terkandung dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan dipahami oleh pemegang saham PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Jika Anda mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang terkandung dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara perdagangan efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 30 April 2025

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi ini disampaikan kepada pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham yang ditempatkan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Usulan pembelian kembali saham akan dilakukan sesuai dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 29/2023"); (ii) Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("POJK No. 13/2023"); dan (iii) Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon No. S-17/D.04/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("Surat No. S-17/D.04/2025") ("Pembelian Kembali Saham").

Sesuai dengan Pasal 7 POJK No. 13/2023 dan Surat No. S-17/D.04/2025, Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali Saham tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Perseroan.

INFORMASI MENGENAI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

a. Perkiraan Jadwal, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham dan Perkiraan Jumlah Pembelian Kembali Saham

Mengacu pada Pasal 9 ayat (4) POJK No. 13/2023, Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah tanggal Keterbukaan Informasi ini, sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham	30 April 2025
2.	Perkiraan Jadwal Pembelian Kembali Saham	30 April 2025–31 Juli 2025

Biaya pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan didanai melalui cadangan kas internal Perseroan, tanpa memengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Perseroan memperkirakan biaya Pembelian Kembali Saham yang dialokasikan untuk Pembelian Kembali Saham adalah sampai dengan US\$50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp835.000.000.000 (delapan ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan asumsi US\$1 (satu Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp16.700 (enam belas ribu tujuh ratus Rupiah). Biaya tersebut termasuk biaya transaksi, biaya perantara dan biaya lain yang terkait dengan Pembelian Kembali Saham yang diperkirakan sebesar Rp1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) atau sekitar 0,2% (nol koma dua persen).

Berdasarkan harga saham pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali diperkirakan tidak lebih dari 0,17% (nol koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Nilai tersebut masih dalam batas nilai yang diperbolehkan dan tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK No. 13/2023 dan tetap tunduk pada Pasal 14 POJK No. 29/2023.

b. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Pembelian Kembali Saham

Perseroan berharap dengan dilaksanakannya Pembelian Kembali Saham, Perseroan akan memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi para pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan investor sehingga harga saham Perseroan dapat mencerminkan kondisi fundamental Perseroan yang sebenarnya.

c. **Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan sebagai Akibat Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dan Dampak atas Biaya Pembiayaan Perseroan**

Perseroan memperkirakan tidak akan ada dampak negatif material terhadap pendapatan Perseroan yang diakibatkan oleh pelaksanaan Pembelian Kembali Saham karena Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham.

d. **Proforma Laba per Saham Perseroan setelah Pembelian Kembali Saham**

Dibawah ini adalah proforma laba per saham Perseroan setelah pelaksanaan Pembelian Kembali Saham:

Dalam jutaan US\$ kecuali dinyatakan lain	31 Desember 2024	Proforma	Dampak
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor	72.518.217.656	72.518.217.656	-
Jumlah Saham yang Dikeluarkan	72.518.217.656	72.399.170.037	(119.047.619)
Kas dan Setara Kas	754.280	704.280	(50.000)
Total Aset	11.121.488	11.071.488	(50.000)
Total Ekuitas	5.248.400	5.198.400	(50.000)
Laba Tahun Berjalan	641.677	641.677	-
Laba per Saham (US\$ per saham)	0,00885	0,00886	0,00001
Return on Assets (%)	6,35%	6,36%	0,02%
Return on Equity (%)	12,98%	13,05%	0,07%

e. **Pembatasan Harga untuk Pembelian Kembali Saham**

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan melalui BEI. Sesuai dengan Pasal 11 POJK No. 29/2023, harga penawaran Pembelian Kembali Saham adalah lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang dilakukan sebelumnya.

f. **Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham**

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) POJK No. 13/2023, jangka waktu Pembelian Kembali Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal penerbitan Keterbukaan Informasi ini.

g. **Metode Pembelian Kembali Saham**

- Perseroan telah menunjuk PT BCA Sekuritas untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham selama jangka waktu Pembelian Kembali Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pembelian Kembali Saham dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap atau sekaligus.
- Pihak-pihak yang merupakan:
 - komisaris, direktur, karyawan atau pemegang saham utama Perseroan;
 - orang perseorangan yang, karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan, memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau

(c) pihak yang dalam waktu enam bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan (b) diatas,
dilarang melakukan transaksi apa pun yang melibatkan saham Perseroan pada hari yang bersinggungan dengan jangka waktu Pembelian Kembali Saham atau periode penjualan saham hasil Pembelian Kembali Saham yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

h. Pembahasan dan Analisis Manajemen mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang

Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan membawa dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, operasional, dan pertumbuhan Perseroan.

i. Sumber Dana untuk Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham

Dana untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham bersumber dari kas internal Perseroan dan tidak berasal dari dana hasil penawaran umum Perseroan serta tidak berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun.

RENCANA PERSEROAN UNTUK MENGALIHKAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan bermaksud untuk menyimpan saham hasil Pembelian Kembali Saham sebagai saham *treasury* dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023.

Perseroan dapat mulai mengalihkan saham hasil Pembelian Kembali Saham dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah (i) selesainya Pembelian Kembali Saham; atau (ii) berakhirnya jangka waktu Pembelian Kembali Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) POJK No. 13/2023.

TAMBAHAN INFORMASI

Apabila para pemegang saham Perseroan memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan pada alamat sebagai berikut:

PT Amman Mineral Internasional Tbk
Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C and H
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 1-2 Jakarta Selatan 12950
Telepon: 021 5799 4600; Faksimili: 021 576 1464
Email: corporate.secretary@amman.co.id
Website: www.amman.co.id